

## RIWAYAT PENULIS

**Agus Yudha Hernoko**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR)

**Ismu Gunadi**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Joko Nur Sariono**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

**Agus Dono Wibawanto**

Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

**Trisadini Prasastinah Usanti**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR)

**Sudhanan**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

**Atet Sumanto**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## PENDOMAN PENULISAN

1. Naskah atau artikel dapat berupa hasil penelitian maupun kajian interaksi hukum. Naskah tersebut belum pernah dipublikasikan dalam majalah, jurnal atau media komunikasi lainnya (asli).
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan disertai abstrak bahasa Indonesia dan Inggris yang secara gamblang, utuh dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan (150-200 kata) dengan disertai kata kunci. Naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia apabila menggunakan istilah bahasa asing atau daerah supaya dicetak miring.
3. Judul Artikel tidak boleh lebih dari 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia atau 10 kata bahasa Inggris, atau 90 ketuk pada papan kunci.
4. Dalam artikel harus ada Kemantapan dan keamanan pencantuman baris kredit (*byline*) yang meliputi nama penulis (yang harus tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan dan kepangkatan) dan alamat lembaga tempat kegiatan penelitian dilakukan, serta penunjukan alamat korespondensi kalau berbeda (berikut alamat e-mail bila dipersyaratkan), supaya diberikan secara jelas dan bertaat asas.
5. Artikel hasil penelitian ditulis sesuai pedoman nomor 1 sampai dengan 4 dan dilengkapi dengan pendahuluan (tanpa judul yang berisi latar belakang, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode; hasil penelitian/pembahasan; kesimpulan dan saran.
6. Naskah diketik dengan huruf *Arial*, ukuran 12 pts, dengan spasi *At least* 12 pts, dicetak pada kertas A4 sepanjang minimal 15 halaman dan maksimal 25 halaman, dan diserahkan ke Dewan Redaksi dalam bentuk *print out* sebanyak 3 exemplar beserta disket atau *compact disknya*. Pengiriman file dapat juga dilakukan sebagai attachment e-mail ke alamat: *Perspektif\_keadilan@yahoo.com*
7. Sitasi kepustakaan dilakukan dengan sistem nama-tahun-halaman. Urutannya adalah sebagai berikut: Nama Pengarang, Tahun, Halaman yang dirujuk.
8. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa hasil penelitian (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah.
9. Daftar Pustaka ditulis dalam urutan abjad secara kronologis :
  - a. Untuk buku: Nama Pengarang, Judul Buku, Penerbit, Kota Penerbit, Tahun Penerbitan.  
Contoh: Altman, Andrew, *Critical Legal Studies, A, Liberal Critique* Princeton Universit Press, New Jersey, 2005.  
Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
  - b. Untuk karangan dalam buku: Nama Pengarang, Judul Karangan, Nama Editor, Judul Buku, Penerbit Kota Penerbit, Tahun Penerbitan.
  - c. Untuk karangan dalam majalah atau jurnal: Nama Pengarang, Judul Karangan, Nama Majalah, Jilid Nomor, Halaman, Tahun Penerbitan.
10. Naskah yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak akan dipertimbangkan pemuatannya dalam majalah ilmiah “ ”.
11. Redaksi berhak merubah naskah sepanjang tidak menyimpang dari isi tulisan, Naskah yang dimuat merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penulis, bukan merupakan cerminan pendapat Redaksi.
12. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan kepada penulis.